



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 8 TAHUN 1999 SERI: B NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan -
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-
jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II, maka Retribusi Peng-
gantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis
Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagai -
mana dimaksud pada huruf a, perlu dite-
tapkan dengan Peraturan Daerah.

- 2 -
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan-Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A-Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE
CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha -
yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

- e. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing ;
- g. Akta Catatan Sipil adalah Akte kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, Akte Kematian dan Akte pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah ;
- h. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara Warga Negara Asing yang belum memiliki surat keterangan dari Kantor Imigrasi ;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akte Catatan Sipil ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- p. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi - adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- q. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- - -

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

- a. Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Akte Kelahiran ;
- c. Akte Perkawinan ;
- d. Akte Perceraian ;
- e. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak ;
- f. Akte Pengangkatan Anak (Adopsi) ;
- g. Akte ganti Nama ;
- h. Akte Kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarip retribusi - adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah biaya cetak per satuan KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis - pelayanan yang diberikan
- (2) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 3.000,- - (tiga ribu rupiah) ;
 - b. Akte Kelahiran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- c. Akte Perkawinan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Akte Perceraian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- e. Akte Pengakuann dan Pengesahan Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Akte Pengangkatan Anak (Adopsi) sebesar - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- g. Akte Ganti Nama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- h. Akte Kematian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI
Pasal 9

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, kecuali KTP yang bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan KTP dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus - dimuka.
- (2) Untuk KTP, retribusi yang terutang, dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat - pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, - keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Untuk pemberian pengurangan, keringanan dan - pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi harus mengajukan kepada Kepala Daerah.

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUWARSA
Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa - atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

- - -

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau dan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen Nomor 8 Tahun 1995 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Kebumen Nomor 12 Tahun 1996 tentang Biaya Peng-
ganti Ongkos Cetak Formulir.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

SIDI ADIANTO

t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 20 September 1999 Nomor : 974.33-1027.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 1 pada tanggal 11 Oktober 1999.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

Wakil Kepala Utama Muda
NIP. 500032375

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, yang mengatur Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk dapat memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.